



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA BAGIAN
HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (4) dan Pasal 143 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
9. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.
16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan Desa, dan dipimpin oleh camat.
17. Kaur Keuangan adalah unsur staf atau perangkat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian DBHPD dan RD kepada Desa untuk

meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Tujuan pemberian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pemberian tunjangan;
 - b. memberikan tambahan operasional Pemerintah Desa/ pembangunan fisik/sarana prasarana sesuai kebutuhan desa sehingga diharapkan adanya peningkatan pelayanan publik pemerintah desa bagi masyarakat desa.

BAB III LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 3

- (1) Lokasi DBHPD dan RD berada di 462 desa di 27 kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp16.207.922.000,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- (2) Alokasi DBHPD dan RD kepada Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pengalokasian DBHPD dan RD kepada Desa berdasarkan asas sebagai berikut:
 - a. asas merata adalah besar bagian pajak dan retribusi yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. asas adil adalah besar bagian pajak dan retribusi secara proporsional.

- (2) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.
- (3) Lokasi dan alokasi DBHPD dan RD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa dipergunakan untuk:
 - a. tunjangan jabatan; dan
 - b. menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan jabatan Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Penggunaan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan pengalokasian sebagai berikut:
 - a. Desa yang menerima DBHPD dan RD sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling tinggi 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Desa yang menerima DBHPD dan RD lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah paling banyak sebesar Rp75.000.000,00

- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Komposisi tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen);
 - Sekretaris Desa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa; dan
 - Perangkat Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Kepala Desa.
 - khusus Sekretaris Desa berstatus Aparatur Sipil Negara yang tidak mendapatkan tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok maka yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan jabatan dari DBHPD dan RD maksimal 50% (lima puluh persen) dari pagu siltap Sekretaris Desa yang ada di desa tersebut berdasarkan musyawarah antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- (4) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020, dengan mekanisme pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

- Sisa penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- Rincian penggunaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk :
 - penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/telepon, dan lain-lain);

- b. kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa;
 - c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d. kegiatan pengisian perangkat desa;
 - e. penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/Pemerintahan;
 - f. pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa/balai desa;
 - g. pembangunan fisik yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Biaya umum ditetapkan maksimal sebesar 6% (enam persen) bagi desa yang menganggarkan pembangunan fisik dengan pagu diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Bagian Ketiga Penghitungan Besaran

Pasal 8

Penghitungan besaran Penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) dengan rumus:

- a. penghitungan tunjangan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan rumus:

$$TJKD = PT : 12 : \{1,8 + (\sum Pd \times 0,7)\}$$

Keterangan :

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

PT = pagu tunjangan

12 = jumlah bulan dalam satu tahun

$\sum Pd$ = jumlah formasi Perangkat desa sesuai SOTK selain Sekretaris Desa.

$$PT = DBHn \times 90\%$$

Keterangan :

PT = pagu tunjangan jabatan

DBHn = DBHPD dan RD untuk Desa “n”

- b. penghitungan tunjangan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan Rumus :

$$TJSk = TJKD \times 80\%$$

Keterangan :

TJSk = tunjangan jabatan Sekretaris Desa

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa

- c. penghitungan tunjangan Perangkat Desa dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan rumus:

$$\text{TJPd} = \text{TJKD} \times 70\%$$

Keterangan :

TJPd = tunjangan jabatan Perangkat Desa.

TJKD = tunjangan jabatan Kepala Desa.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
 - b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan; dan
 - c. seluruh pelaksana DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

BAB VII TIM PENGELOLA

Pasal 10

Tim pengelola DBHPD dan RD kepada Desa terdiri atas:

- a. tim pembina kegiatan;
- b. tim pengendali kegiatan;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kesatu Tim Pembina Kegiatan

Pasal 11

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk pada tingkat Daerah yang

- beranggotakan Instansi Daerah terkait dengan diketuai oleh Kepala DPMD.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali Kegiatan.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pengendali Kegiatan

Pasal 12

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. penanggungjawab : Camat;
 - b. koordinator : Sekretaris Camat;
 - c. ketua : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - d. anggota : Staf/petugas teknis kecamatan.
- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. mengadakan sosialisasi pelaksanaan DBHPD dan RD diwilayahnya;
 - b. melakukan bimbingan teknis operasional dan penelitian dan perencanaan dan pelaksanaan DBHPD dan RD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan DBHPD dan RD;
 - e. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Camat; dan
 - h. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan DBHPD dan RD kepada Bupati.
- (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga

Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 13

- (1) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kasun.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kegiatan DBHPD dan RD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DBHPD dan RD kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 14

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dibentuk dengan keputusan Kepala Desa, yang anggotanya dari unsur tokoh-tokoh masyarakat (BPD dan LKD) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VIII
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 16

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Juli dan sebesar 50% (lima puluh persen) mulai bulan Nopember.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan anggaran DBHPD dan RD yang belum terserap oleh Desa pada tahap

pertama, kelebihan anggarannya dapat disalurkan kembali mulai bulan Nopember.

- (3) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (4) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (5) Pengajuan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kesatu Mekanisme Penyaluran Tahap I

Pasal 17

- (1) Bagi Desa dengan pagu sampai dengan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
 - d. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
 - e. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Bagi Desa dengan pagu lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2020 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020;

- b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka membahas kegiatan DBHPD dan RD;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - f. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati;
 - g. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan; dan
 - h. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan Besar DPHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
 - b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dengan rincian 2 rangkap untuk BPKAD, 1 untuk DPMD dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f disimpan di Kecamatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Tahap II

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dilampiri dengan:

- a. kuitansi tanda terima DBHPD dan RD dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati;
 - c. fotokopi Surat Pertanggungjawaban pencairan Tahap I;
 - d. fotokopi Lampiran Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi DBHPD dan RD Tahun Anggaran 2020;
 - e. fotokopi rekap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) untuk tahun berkenaan dari BAPENDA;
 - f. dalam hal ketentuan dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak terpenuhi, maka untuk pencairannya harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala BAPENDA.
- (2) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Camat mengajukan surat permohonan Pengajuan DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri :
- a. rekapitulasi nomor Rekening Kas Desa dan Besar DPHPD dan RD yang diajukan oleh Desa;
 - b. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD;
- masing-masing rangkap 4 (empat) dengan rincian 2 rangkap untuk BPKAD, 1 untuk DPMD dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Fotokopi Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan di kecamatan.

BAB IX PENCAIRAN

Pasal 19

Pencairan DBHPD dan RD pada bank yang ditunjuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 20

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB X

EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan DBHPD dan RD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah adanya proses pencairan tahap I, dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan DBHPD dan RD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;
 - b. realisasi penggunaan DBHPD dan RD;
 - c. penatausahaan keuangan DBHPD dan RD
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang/Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN KEPADA DESA ANGGARAN 2020

NO	DESA	KECAMATAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Sembung	Sukorame	26,564,700.00
2	Bangle	Sukorame	29,024,200.00
3	Kedungkumpul	Sukorame	43,048,100.00
4	Sukorame	Sukorame	47,072,400.00
5	Mragel	Sukorame	28,726,300.00
6	Kedungrejo	Sukorame	25,829,500.00
7	Sewor	Sukorame	31,363,800.00
8	Wedoro	Sukorame	30,853,500.00
9	Pendowokumpul	Sukorame	32,024,000.00
10	Talunrejo	Bluluk	32,327,400.00
11	Banjargondang	Bluluk	29,989,800.00
12	Bluluk	Bluluk	39,590,600.00
13	Cangkring	Bluluk	31,900,000.00
14	Bronjong	Bluluk	30,969,600.00
15	Songowareng	Bluluk	37,305,700.00
16	Kuwurejo	Bluluk	34,728,500.00
17	Sumberbanjar	Bluluk	37,034,100.00
18	Primpen	Bluluk	31,180,200.00
19	Jegreg	Modo	42,232,700.00
20	Kedungpengaron	Modo	32,427,200.00
21	Sumberagung	Modo	35,805,800.00
22	Kedunglerep	Modo	29,680,600.00
23	Jatipayak	Modo	35,064,700.00
24	Kedungwaras	Modo	33,422,000.00
25	Sidomulyo	Modo	32,358,100.00
26	Sambangrejo	Modo	26,967,400.00
27	Medalem	Modo	28,550,200.00
28	Sidodowo	Modo	41,032,600.00
29	Mojorejo	Modo	44,895,800.00
30	Sambongrejo	Modo	27,841,600.00

1	2	3	4
31	Kedungrejo	Modo	34,095,000.00
32	Kacangan	Modo	39,133,700.00
33	Nguwok	Modo	39,750,400.00
34	Pule	Modo	38,546,600.00
35	Yungyang	Modo	34,158,900.00
36	Kedungmentawar	Ngimbang	28,180,100.00
37	Cerme	Ngimbang	27,704,800.00
38	Gebangangkrik	Ngimbang	29,676,900.00
39	Ngasemlehbang	Ngimbang	29,576,700.00
40	Slaharwotan	Ngimbang	39,982,300.00
41	Ganggangtingan	Ngimbang	32,035,500.00
42	Jejel	Ngimbang	28,449,000.00
43	Purwokerto	Ngimbang	30,877,400.00
44	Kakatpenjalin	Ngimbang	32,078,600.00
45	Tlemang	Ngimbang	25,821,800.00
46	Mendogo	Ngimbang	31,632,900.00
47	Lawak	Ngimbang	38,640,400.00
48	Drujugurit	Ngimbang	26,488,500.00
49	Girik	Ngimbang	30,144,300.00
50	Munungrejo	Ngimbang	36,878,400.00
51	Ngimbang	Ngimbang	26,911,400.00
52	Durikedungjero	Ngimbang	28,039,500.00
53	Lamongrejo	Ngimbang	105,162,900.00
54	Sendangrejo	Ngimbang	44,878,900.00
55	Karangkembang	Babat	36,669,900.00
56	Pucakwangi	Babat	28,214,300.00
57	Sogo	Babat	28,548,100.00
58	Bedahan	Babat	34,426,000.00
59	Truni	Babat	25,774,200.00
60	Gendongkulon	Babat	53,564,900.00
61	Plaosan	Babat	45,224,600.00
62	Trepan	Babat	82,319,200.00
63	Kuripan	Babat	35,668,500.00
64	Kebalanpelang	Babat	32,084,200.00
65	Sumurgenuk	Babat	33,719,700.00
66	Gembong	Babat	41,558,800.00
67	Bulumargi	Babat	44,680,700.00
68	Datinawong	Babat	35,669,600.00
69	Kebalandono	Babat	35,865,400.00

1	2	3	4
70	Patihan	Babat	30,595,100.00
71	Moropelang	Babat	35,124,500.00
72	Keyongan	Babat	33,139,100.00
73	Sambangan	Babat	30,406,400.00
74	Tritunggal	Babat	36,342,700.00
75	Kebonagung	Babat	28,624,400.00
76	Dradahblumbang	Kedungpring	89,015,200.00
77	Kalen	Kedungpring	51,224,200.00
78	Mojodadi	Kedungpring	33,146,100.00
79	Gunungrejo	Kedungpring	34,571,100.00
80	Warungering	Kedungpring	31,894,100.00
81	Jatidrojok	Kedungpring	30,738,400.00
82	Kradenanrejo	Kedungpring	31,892,000.00
83	Kandangrejo	Kedungpring	36,344,600.00
84	Kedungpring	Kedungpring	47,043,300.00
85	Tlanak	Kedungpring	40,196,000.00
86	Sukomalo	Kedungpring	33,310,000.00
87	Mlati	Kedungpring	28,799,200.00
88	Karangcangkring	Kedungpring	26,056,600.00
89	Mekanderejo	Kedungpring	35,429,100.00
90	Banjarejo	Kedungpring	35,826,400.00
91	Sidobangun	Kedungpring	23,027,600.00
92	Blawirejo	Kedungpring	32,016,000.00
93	Maindu	Kedungpring	31,017,000.00
94	Tenggerejo	Kedungpring	31,747,500.00
95	Mejenang	Kedungpring	35,763,600.00
96	Sidomlangen	Kedungpring	34,262,500.00
97	Nglebur	Kedungpring	32,499,700.00
98	Sumengko	Kedungpring	28,478,000.00
99	Lohgung	Brondong	37,501,100.00
100	Labuhan	Brondong	50,444,700.00
101	Sidomukti	Brondong	46,644,000.00
102	Brengkok	Brondong	69,935,100.00
103	Tlogoretno	Brondong	93,751,300.00
104	Sendangharjo	Brondong	40,462,900.00
105	Lembor	Brondong	34,242,000.00
106	Sedayulawas	Brondong	134,138,000.00
107	Sumberagung	Brondong	29,742,900.00

1	2	3	4
108	Dateng	Laren	27,752,800.00
109	Jabung	Laren	33,267,000.00
110	keduyung	Laren	26,757,500.00
111	Centini	Laren	30,763,900.00
112	Durikulon	Laren	27,115,700.00
113	Pesanggrahan	Laren	24,639,700.00
114	Gelap	Laren	36,859,100.00
115	Mojoasem	Laren	24,908,700.00
116	Siser	Laren	26,767,400.00
117	Bulutigo	Laren	31,771,800.00
118	Pelangwot	Laren	35,840,500.00
119	Laren	Laren	28,546,700.00
120	Gampangsejati	Laren	31,041,800.00
121	Tamanprijek	Laren	30,111,000.00
122	Karangtawar	Laren	31,214,100.00
123	Tejoasri	Laren	32,609,100.00
124	Godog	Laren	29,341,300.00
125	Bulubrangsi	Laren	33,156,400.00
126	Karangwungulor	Laren	23,611,400.00
127	Brangsi	Laren	31,615,500.00
128	Besur	Sekaran	28,733,300.00
129	Titik	Sekaran	25,409,600.00
130	Kendal	Sekaran	27,136,400.00
131	Keting	Sekaran	24,964,500.00
132	Ngarum	Sekaran	29,158,000.00
133	Kebalankulon	Sekaran	28,479,800.00
134	Kudikan	Sekaran	26,641,000.00
135	Jugo	Sekaran	37,654,200.00
136	Manyar	Sekaran	31,369,000.00
137	Trosono	Sekaran	29,572,900.00
138	Latek	Sekaran	29,629,000.00
139	Miru	Sekaran	28,966,200.00
140	Sekaran	Sekaran	46,853,400.00
141	Moro	Sekaran	26,338,100.00
142	Karang	Sekaran	29,071,900.00
143	Kembangan	Sekaran	27,521,200.00
144	Siman	Sekaran	31,713,000.00
145	Bulutengger	Sekaran	33,702,300.00

1	2	3	4
146	Porodeso	Sekaran	25,791,800.00
147	Bugel	Sekaran	23,713,400.00
148	Sungegeneng	Sekaran	45,832,200.00
149	Duriwetan	Maduran	31,861,200.00
150	Taji	Maduran	27,423,900.00
151	Brumbun	Maduran	33,643,400.00
152	Siwuran	Maduran	28,391,200.00
153	Klangensrampat	Maduran	29,013,100.00
154	Pangean	Maduran	34,182,600.00
155	Maduran	Maduran	28,434,900.00
156	Jangkungsono	Maduran	24,492,600.00
157	Parengan	Maduran	25,230,800.00
158	Pangkatrejo	Maduran	23,505,900.00
159	Kanugrahan	Maduran	32,223,200.00
160	Gumantuk	Maduran	31,245,700.00
161	Ngayung	Maduran	35,358,000.00
162	Pringgoboyo	Maduran	26,958,400.00
163	Gedangan	Maduran	28,775,900.00
164	Turi	Maduran	28,951,600.00
165	Blumbang	Maduran	25,360,400.00
166	Sidokumpul	Sambeng	38,796,200.00
167	Pasarlegi	Sambeng	35,209,400.00
168	Semampirejo	Sambeng	30,234,600.00
169	Wateswinangun	Sambeng	35,214,800.00
170	Sumbersari	Sambeng	28,120,000.00
171	Pataan	Sambeng	30,348,700.00
172	Tenggiring	Sambeng	29,127,000.00
173	Garung	Sambeng	27,774,400.00
174	Wonorejo	Sambeng	26,854,100.00
175	Ardirejo	Sambeng	32,213,900.00
176	Sekidang	Sambeng	22,415,100.00
177	Kedungwangi	Sambeng	32,275,100.00
178	Jatipandak	Sambeng	25,735,300.00
179	Candisari	Sambeng	33,455,400.00
180	Nogojatisari	Sambeng	28,521,900.00
181	Pamotan	Sambeng	31,821,300.00
182	Wudi	Sambeng	28,369,300.00
183	Barurejo	Sambeng	26,897,400.00

1	2	3	4
184	Kedungbanjar	Sambeng	23,325,700.00
185	Gempolmanis	Sambeng	29,222,100.00
186	Selorejo	Sambeng	27,960,400.00
187	Kreteranggon	Sambeng	31,933,500.00
188	Sidobogem	Sugio	26,061,300.00
189	Kalitengah	Sugio	25,606,600.00
190	Kedungdadi	Sugio	40,433,200.00
191	Sidorejo	Sugio	38,787,100.00
192	Kedungbanjar	Sugio	31,234,800.00
193	Bedingin	Sugio	38,717,800.00
194	Bakalanrejo	Sugio	37,742,200.00
195	Gondanglor	Sugio	39,239,600.00
196	Pangkatrejo	Sugio	34,916,300.00
197	Karangsambigalih	Sugio	36,107,600.00
198	Supenuh	Sugio	31,689,900.00
199	Lebakadi	Sugio	42,479,500.00
200	Deketagung	Sugio	35,374,700.00
201	Jubellor	Sugio	32,685,300.00
202	Sugio	Sugio	52,528,000.00
203	Daliwangun	Sugio	27,783,200.00
204	Jubelkidul	Sugio	41,391,200.00
205	Lawanganagung	Sugio	36,810,300.00
206	Kalipang	Sugio	32,750,400.00
207	German	Sugio	37,783,900.00
208	Sekarbagus	Sugio	43,622,600.00
209	Pucuk	Pucuk	47,402,300.00
210	Gempolpading	Pucuk	30,471,600.00
211	Kesambi	Pucuk	28,183,000.00
212	Plososetro	Pucuk	25,819,400.00
213	Wanar	Pucuk	43,135,600.00
214	Karangtinggil	Pucuk	42,994,500.00
215	Warukulon	Pucuk	51,256,600.00
216	Waruwetan	Pucuk	27,697,000.00
217	Kedali	Pucuk	26,968,300.00
218	Paji	Pucuk	65,959,200.00
219	Sumberejo	Pucuk	32,149,900.00
220	Cungkup	Pucuk	33,739,600.00
221	Bogoharjo	Pucuk	30,532,600.00

1	2	3	4
222	Ngambeg	Pucuk	33,051,700.00
223	Babatkumpul	Pucuk	27,177,200.00
224	Tanggungan	Pucuk	35,134,700.00
225	Padenganploso	Pucuk	36,935,100.00
226	Kandangsemangkon	Paciran	71,390,000.00
227	Paciran	Paciran	121,077,000.00
228	Sumurgayam	Paciran	42,119,700.00
229	Sendangagung	Paciran	48,805,900.00
230	Sendangduwur	Paciran	24,150,500.00
231	Tunggul	Paciran	43,097,200.00
232	Kranji	Paciran	45,370,900.00
233	Drajat	Paciran	28,715,700.00
234	Banjarwati	Paciran	48,593,100.00
235	Kemantren	Paciran	122,682,600.00
236	Sidokelar	Paciran	123,316,300.00
237	Tlogosadang	Paciran	44,695,500.00
238	Paloh	Paciran	23,619,500.00
239	Weru	Paciran	30,721,700.00
240	Sidokumpul	Paciran	24,878,200.00
241	Warulor	Paciran	23,228,400.00
242	Dadapan	Solokuro	68,156,200.00
243	Tebbluru	Solokuro	38,149,400.00
244	Sugihan	Solokuro	43,105,600.00
245	Tenggulun	Solokuro	40,402,900.00
246	Payaman	Solokuro	70,469,200.00
247	Solokuro	Solokuro	43,671,100.00
248	Takerharjo	Solokuro	66,539,700.00
249	Dagan	Solokuro	48,357,700.00
250	Banyubang	Solokuro	34,414,400.00
251	Bluri	Solokuro	38,192,700.00
252	Sukobendu	Mantup	43,411,900.00
253	Tunggunjagir	Mantup	44,947,100.00
254	Sumberbendo	Mantup	30,662,400.00
255	Mantup	Mantup	49,024,800.00
256	Kedungbembem	Mantup	28,695,100.00
257	Sumberdadi	Mantup	37,959,200.00
258	Kedungsoko	Mantup	36,041,600.00
259	Tugu	Mantup	29,519,100.00

1	2	3	4
260	Sokosari	Mantup	32,446,300.00
261	Sumberagung	Mantup	29,291,800.00
262	Sidomulyo	Mantup	29,802,500.00
263	Mojosari	Mantup	31,498,300.00
264	Pelabuhanrejo	Mantup	31,849,300.00
265	Sumberkerep	Mantup	32,614,700.00
266	Rumpuk	Mantup	28,307,700.00
267	Siwalanrejo	Sukodadi	26,548,000.00
268	Kebonsari	Sukodadi	33,782,100.00
269	Sukolilo	Sukodadi	40,031,200.00
270	Pajangan	Sukodadi	26,974,800.00
271	Kadungrembug	Sukodadi	32,604,100.00
272	Sumberagung	Sukodadi	32,190,800.00
273	Sukodadi	Sukodadi	55,865,900.00
274	Sumberaji	Sukodadi	33,187,300.00
275	Menongo	Sukodadi	34,526,600.00
276	Madulegi	Sukodadi	32,129,400.00
277	Banjarejo	Sukodadi	34,940,200.00
278	Plumpang	Sukodadi	31,865,500.00
279	Bandungsari	Sukodadi	28,916,800.00
280	Sidogembul	Sukodadi	36,365,000.00
281	Balongtawun	Sukodadi	35,784,000.00
282	Gedangan	Sukodadi	31,735,800.00
283	Tlogorejo	Sukodadi	29,537,600.00
284	Baturono	Sukodadi	32,673,700.00
285	Surabayan	Sukodadi	31,027,400.00
286	Sugihrejo	Sukodadi	28,811,600.00
287	Bantengputih	Karanggeneng	27,854,500.00
288	Karangrejo	Karanggeneng	25,812,800.00
289	Latukan	Karanggeneng	36,209,900.00
290	Guci	Karanggeneng	27,409,700.00
291	Kaligerman	Karanggeneng	25,271,400.00
292	Sungelebak	Karanggeneng	30,941,200.00
293	Prijekngablak	Karanggeneng	27,796,100.00
294	Tracal	Karanggeneng	25,934,600.00
295	Sonoadi	Karanggeneng	27,277,700.00
296	Kalanganyar	Karanggeneng	28,067,500.00
297	Banjarmadu	Karanggeneng	39,126,600.00

1	2	3	4
298	Kendalkemlagi	Karanggeneng	36,496,300.00
299	Kawistolegi	Karanggeneng	32,002,100.00
300	Jagran	Karanggeneng	27,188,700.00
301	Karangwungu	Karanggeneng	26,635,300.00
302	Sumberwudi	Karanggeneng	31,840,900.00
303	Karanggeneng	Karanggeneng	28,245,300.00
304	Mertani	Karanggeneng	34,333,700.00
305	Tlogoagung	Kembangbahu	34,814,400.00
306	Kedungmegarih	Kembangbahu	30,209,700.00
307	Sidomukti	Kembangbahu	28,889,800.00
308	Sukosongo	Kembangbahu	31,632,400.00
309	Kaliwates	Kembangbahu	30,440,500.00
310	Kedungasri	Kembangbahu	27,603,200.00
311	Doyomulyo	Kembangbahu	34,688,000.00
312	Kembangbahu	Kembangbahu	36,111,800.00
313	Maor	Kembangbahu	27,381,000.00
314	Moronyamplung	Kembangbahu	59,384,300.00
315	Mangkujajar	Kembangbahu	26,583,400.00
316	Puter	Kembangbahu	43,374,800.00
317	Pelang	Kembangbahu	45,516,800.00
318	Dumpiagung	Kembangbahu	38,846,900.00
319	Randubener	Kembangbahu	29,202,000.00
320	Lopang	Kembangbahu	55,692,300.00
321	Gintungan	Kembangbahu	31,304,700.00
322	Katemas	Kembangbahu	33,877,300.00
323	Pucangro	Kalitengah	30,853,400.00
324	Pucangtelu	Kalitengah	29,194,900.00
325	Somosari	Kalitengah	28,635,800.00
326	Jelakcatur	Kalitengah	27,886,300.00
327	Mungli	Kalitengah	27,479,500.00
328	Pegangsalan	Kalitengah	25,370,400.00
329	Dibe	Kalitengah	27,781,300.00
330	Butungan	Kalitengah	25,122,900.00
331	Lukrejo	Kalitengah	33,519,700.00
332	Tiwet	Kalitengah	24,132,000.00
333	Blajo	Kalitengah	24,556,800.00
334	Kalitengah	Kalitengah	24,436,600.00
335	Gambuhan	Kalitengah	23,703,100.00

1	2	3	4
336	Cluring	Kalitengah	24,814,000.00
337	Bojoasri	Kalitengah	30,754,800.00
338	Kediren	Kalitengah	25,631,300.00
339	Kuluran	Kalitengah	28,375,500.00
340	Canditunggal	Kalitengah	26,141,100.00
341	Sugihwaras	Kalitengah	30,513,600.00
342	Tunjungmekar	Kalitengah	25,892,500.00
343	Geger	Turi	33,100,600.00
344	Badurame	Turi	29,625,300.00
345	Karangwedoro	Turi	32,425,700.00
346	Wangunrejo	Turi	26,955,900.00
347	Putatkumpul	Turi	34,126,900.00
348	Keben	Turi	29,457,600.00
349	Sukoanyar	Turi	32,046,400.00
350	Kemlagigede	Turi	31,809,100.00
351	Turi	Turi	30,253,900.00
352	Kemlagilor	Turi	28,141,000.00
353	Sukorejo	Turi	27,101,600.00
354	Tawangrejo	Turi	33,804,800.00
355	Bambang	Turi	25,889,200.00
356	Pomahanjangan	Turi	26,684,500.00
357	Tambakploso	Turi	30,489,800.00
358	Balun	Turi	46,763,900.00
359	Ngujungrejo	Turi	26,440,300.00
360	Kepundibener	Turi	30,633,400.00
361	Gedongboyountung	Turi	35,240,800.00
362	Rancangkencono	Lamongan	32,106,500.00
363	Karanglangit	Lamongan	38,713,300.00
364	Pangkatrejo	Lamongan	32,093,100.00
365	Kebet	Lamongan	32,194,400.00
366	Sendangrejo	Lamongan	30,864,900.00
367	Sumberejo	Lamongan	35,159,400.00
368	Tanjung	Lamongan	34,042,500.00
369	Plosowahyu	Lamongan	64,548,000.00
370	Wajik	Lamongan	32,180,400.00
371	Kramat	Lamongan	28,084,500.00
372	Made	Lamongan	80,297,900.00
373	Sidomukti	Lamongan	35,603,100.00

1	2	3	4
374	Wonokromo	Tikung	44,036,200.00
375	Soko	Tikung	44,603,300.00
376	Guminingrejo	Tikung	32,246,400.00
377	Bakalanpule	Tikung	41,354,100.00
378	Takeraklating	Tikung	54,290,400.00
379	Kelorarum	Tikung	30,194,800.00
380	Jotosanur	Tikung	37,987,600.00
381	Pengumbulanadi	Tikung	39,923,000.00
382	Jatirejo	Tikung	39,795,800.00
383	Dukuhagung	Tikung	43,423,100.00
384	Tambakrigadung	Tikung	58,269,400.00
385	Botoputih	Tikung	27,932,300.00
386	Balongwangi	Tikung	40,292,600.00
387	Waruk	Karangbinangun	26,773,900.00
388	Sukorejo	Karangbinangun	36,634,100.00
389	Karanganom	Karangbinangun	28,907,600.00
390	Somowinangun	Karangbinangun	30,497,700.00
391	Ketapangtelu	Karangbinangun	34,584,400.00
392	Mayong	Karangbinangun	34,700,700.00
393	Palangan	Karangbinangun	32,670,800.00
394	Blawi	Karangbinangun	37,508,700.00
395	Banjarejo	Karangbinangun	33,415,800.00
396	Putatbangah	Karangbinangun	30,670,700.00
397	Banyuurip	Karangbinangun	25,548,000.00
398	Pendowolimo	Karangbinangun	34,721,000.00
399	Baranggayam	Karangbinangun	25,700,100.00
400	Watangpanjang	Karangbinangun	26,847,800.00
401	Sambopinggir	Karangbinangun	31,563,500.00
402	Priyoso	Karangbinangun	25,762,600.00
403	Windu	Karangbinangun	29,651,800.00
404	Bogobabadan	Karangbinangun	28,769,900.00
405	Gawerejo	Karangbinangun	28,530,200.00
406	Kuro	Karangbinangun	28,609,500.00
407	Karangbinangun	Karangbinangun	27,035,700.00
408	Sidorejo	Deket	29,185,700.00
409	Dlanggu	Deket	38,945,900.00
410	Laladan	Deket	31,008,400.00
411	Deketkulon	Deket	51,967,300.00

1	2	3	4
412	Deketwetan	Deket	40,158,200.00
413	Sugihwaras	Deket	31,826,500.00
414	Dinoyo	Deket	34,295,600.00
415	Sidomulyo	Deket	30,019,100.00
416	Rejosari	Deket	210,864,600.00
417	Pandanpancur	Deket	42,904,500.00
418	Sidobinangun	Deket	31,430,100.00
419	Babatagung	Deket	32,800,800.00
420	Tukerto	Deket	33,943,100.00
421	Weduni	Deket	28,190,400.00
422	Rejotengah	Deket	31,369,100.00
423	Srirande	Deket	33,606,000.00
424	Plosoboden	Deket	31,411,100.00
425	Soko	Glagah	28,981,300.00
426	Morocalon	Glagah	25,086,100.00
427	Gempolpendowo	Glagah	26,086,000.00
428	Pasi	Glagah	28,032,700.00
429	Rayunggumuk	Glagah	30,203,700.00
430	Menganti	Glagah	30,045,700.00
431	Margoanyar	Glagah	29,269,400.00
432	Began	Glagah	23,334,500.00
433	Mendogo	Glagah	25,743,500.00
434	Kentong	Glagah	27,691,000.00
435	Sudangan	Glagah	26,093,900.00
436	Medang	Glagah	26,089,200.00
437	Duduklor	Glagah	27,217,800.00
438	Glagah	Glagah	32,078,100.00
439	Wangen	Glagah	27,107,900.00
440	Tanggungprigel	Glagah	27,801,600.00
441	Karangagung	Glagah	26,395,000.00
442	Bangkok	Glagah	26,082,800.00
443	Jatirenggo	Glagah	28,271,000.00
444	Bapuhbaru	Glagah	26,489,200.00
445	Bapuhbandung	Glagah	27,133,200.00
446	Meluntur	Glagah	25,343,800.00
447	Konang	Glagah	23,706,000.00
448	Dukuhtunggal	Glagah	31,560,100.00
449	Panggang	Glagah	25,453,200.00

1	2	3	4
450	Wonorejo	Glagah	25,010,800.00
451	Wedoro	Glagah	24,275,300.00
452	Karangturi	Glagah	27,251,700.00
453	Meluwur	Glagah	25,121,400.00
454	Kedungkumpul	Sarirejo	35,064,800.00
455	Dermolemahbang	Sarirejo	58,538,800.00
456	Simbatan	Sarirejo	36,076,200.00
457	Sumberejo	Sarirejo	34,602,500.00
458	Canggih	Sarirejo	27,617,000.00
459	Beru	Sarirejo	32,344,000.00
460	Tambakmenjangan	Sarirejo	54,230,300.00
461	Gempoltukmloko	Sarirejo	36,463,700.00
462	Sarirejo	Sarirejo	36,275,100.00
JUMLAH			16.207.922.000,00

BUPATI LAMONGAN

ttd

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001